



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rajib Gandhi bin Mgs Ujang Cik;**
Tempat lahir : Lesung Batu;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Demporoekan RT 006 RW 002 Kelurahan Pagar Alam
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK dengan pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK Pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang- Pagar Alam di nyawangan jembatan air pinang desa sapa panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib Bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang-Pagar Alam di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Pada saat Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH Dan Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm) dari anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan kegiatan razia gabungan atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat itu Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK Melintas dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor bersama temanya setelah itu Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH Dan Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm) memberhentikan Sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK lalu ditemukan 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter yang diselipkan Oleh Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK di bagian pinggang bagian depan yang telah dibawa oleh Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK dari rumah. Terdakwa ANDI LALA Bin SUPRAN (Alm) Membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter tersebut untuk menjaga diri dan membela diri.

Bahwa Terdakwa RAJIB GANDHI Bin MGS UJANG CIK Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMADIANSYAH bin HASIMULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama Rajib Gandhi Bin Mgs Ujang karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan saksi yang bernama Leo Agus Satria serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang - Pagar Alam di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang bagian depan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor bersama temannya, setelah itu Saksi dan Saksi Leo Agus Satria memberhentikan Sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian depan, akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada acara hajatan keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama Rajib Gandhi Bin Mgs Ujang telah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama sdr. Jumadiansyah serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang - Pagar Alam di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang bagian depan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor bersama temanya setelah itu Saksi dan Saksi Jumadiansyah memberhentikan Sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian depan, akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada acara hajatan keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang - Pagar Alam di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, dikarenakan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dari arah Pagar Alam menuju Desa Sapa Panjang untuk menghadiri acara hajatan sunatan keluarga terdakwa bersama rekan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, ketika melintas di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ada Tim Polres Empat Lawang sedang melaksanakan kegiatan razia gabungan atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), pada saat itu Saksi Jumadiansyah dan Saksi Leo Agus Satria memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) centimeter yang diselipkan di pinggang bagian depan, sedangkan teman terdakwa tidak membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) centimeter adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau jenis kuduk bergagang kayu warna kuning tersebut hanya kali ini saja dan jika terdakwa berpergian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada acara hajatan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jumadiansyah dan Saksi Leo Agus Satria bersama rekan saksi yang bernama sdr. Jumadiansyah serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan yang saksi-saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang - Pagar Alam di Nyawangan Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang bagian depan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian depan, akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada acara hajatan keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Rajib Gandhi bin Mgs Ujang Cik** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi Jumadiansyah dan Saksi Leo Agus Satria bersama rekan saksi yang bernama sdr. Jumadiansyah serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa penangkapan yang saksi-saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Pinang - Pagar Alam di Nyawangang Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian pinggang bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ketika dilakukan pengeledahan diakui oleh Terdakwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian depan, akan digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada acara hajatan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;



Menimbang, bahwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat terjadinya proses penangkapan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang + 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter oleh karena barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajib Gandhi bin Mgs Ujang Cik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(Satu) Bilah senjata tajam jenis kuduk bergagang kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang ± 37 (Tiga Puluh Tujuh) Centimeter;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.



Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.